

Aborsi dan Berbagai Risiko dalam Pandangan Islam

Sri Widiastuti

Magister Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
sriwidiye12@gmail.com

ABSTRACT

Abortion is an attempt to remove a living fetus from a mother's womb through the intervention of other humans by killing it. Abortion is an act that violates human rights. Regarding unwanted pregnancies, mothers who are victims or on the basis of their wishes should not perform abortions because abortion is a prohibited act in the perspective of Islam, especially when there is no medical basis for doing so. The purpose of the writing is to provide in-depth knowledge about abortion and its various risks in the perspective of Islam. This research method is normative legal research, which is research based on legal materials that focus on reading and studying primary and secondary legal materials. Based on the results of the discussion, it can be concluded that abortion can lead to health and mental risks even to the death of the mother, and in the view of Islam abortion is a form of life terminator that occurs in the fetus of a woman, which is usually done before the fetus is formed perfectly or has not been born and still it should not be done. Based on this, it is certainly contrary to Islamic law.

Keywords: *Abortion; abortion risk; perspective of Islam*

ABSTRAK

Aborsi adalah suatu upaya peniadaan janin yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia lain dengan cara membunuhnya. Perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang melanggar Hak asasi manusia. Mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, maka para ibu yang menjadi korban atau atas dasar keinginannya seharusnya tidak melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam pandangan Islam, terlebih tidak ada dasar medis dalam melakukannya. Tujuan dari penulisan yaitu untuk memberikan khazanah pengetahuan yang mendalam mengenai aborsi dan berbagai risikonya dalam pandangan Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aborsi dapat mengakibatkan risiko kesehatan dan mental bahkan sampai menyebabkan kematian pada ibu tersebut, dan dalam pandangan Islam aborsi merupakan suatu bentuk pemutus kehidupan yang terjadi pada janin seorang wanita, dimana biasanya dilakukan sebelum janin terbentuk dengan sempurna atau belum dilahirkan dan tetap saja hal tersebut tidak boleh dilakukan. Berdasarkan hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: Aborsi; risiko aborsi; pandangan Islam

PENDAHULUAN

Dalam ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun di samping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Forensik (berasal dari bahasa Yunani 'Forensis' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Maraknya kasus penemuan janin hasil aborsi membuat ahli forensik harus melakukan pemecahan kasus untuk identifikasi forensik.

Aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan atau sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Ada dua jenis aborsi yaitu spontan dan provokatus, dimana aborsi provokatus terbagi menjadi dua bagian yaitu *therapeutic abortion* dan *criminal abortion* (Erwin Sembiring & Asan Petrus, 2019).

Berdasarkan riset sejak 2015 – 2019 total kehamilan mencapai 7,9 juta setiap tahunnya. Kehamilan yang tidak direncanakan yaitu sebanyak 2,8 juta, dimana hampir separuhnya yaitu berakhir dengan aborsi. Kasus aborsi di Indonesia jarang diajukan ke pengadilan, karena pihak si ibu yang merupakan korban juga sebagai pelaku, sehingga sukar diharapkan adanya laporan aborsi. Umumnya kasus aborsi diajukan ke pengadilan hanya bila terjadi komplikasi (si ibu sakit berat/mati) atau bila ada pengaduan dari si ibu atau suaminya (dalam hal izin). Secara menyeluruh, telah terjadi 7 juta wanita meninggal dari beberapa negara berkembang. Sekitar 4,7 – 13,2% disebabkan oleh aborsi (Nurul Farhana, 2022). Menurut WHO (15-20 per 100 kehamilan), menyimpulkan bahwa kira-kira separuh dari aborsi tersebut adalah provokatus. Knight menyatakan bahwa aborsi provokatus terjadi pada kira-kira 40 % dari seluruh aborsi, meskipun angka tersebut sebenarnya bervariasi. Di Indonesia, telah terjadi jumlah kenaikan kematian perempuan, pada tahun 2019 terjadi kematian sebanyak 4.221, tahun 2020 sebanyak 4.627 kematian, dan tahun 2021 sebanyak 7.389 kematian.

Di zaman modern ini, semakin banyak wanita menggunakan aborsi sebagai solusi, karena mudahnya proses dan akses yang didapatkan. Selain itu, aborsi sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan untuk ke depannya. Berdasarkan fakta tersebut, perempuan harus diberikan banyak pemahaman tentang dampak negatif aborsi dan juga pengetahuan spiritual agar tidak melakukan tindakan tersebut, walaupun hal tersebut merupakan bentuk dari otonomi perempuan atas dirinya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai aborsi dan berbagai macam risikonya dalam pandangan Islam.

Berdasarkan hal tersebut penulis membatasi pembahasan yaitu sekitar definisi dan penggolongan aborsi, risiko aborsi secara psikis dan fisik, dan aborsi dalam pandangan hukum Islam. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan yang mendalam dan dapat memberikan manfaat, khususnya kepada para perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat untuk menghasilkan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman dahulu, pengetahuan masyarakat belum banyak mengenal biologi, sehingga aborsi masih banyak dipraktikkan dengan cara menggunakan kekuatan fisik yang dipadukan dengan mantra yang dianggap memiliki daya *magic*. *Hipocrates* menganjurkan agar ibu hamil mud melakukan lompat-lompat sekuat tenaga tanpa jeda agar kelelahan dan terjadi keguguran. Ada yang melakukannya dengan menempatkan batu panas di atas perut dengan meyakini dapat membantu proses menggugurkan kandungan. Selain itu, para perempuan romawi memasukkan benda kasar seperti bulu domba atau bulu binatang, *papyri*, tongkat atau alat lain dengan mengoleskan zat-zat yang dapat melukai di bagian perut karena meyakini hal tersebut dapat menggugurkan kehamilan. Seiring dengan perkembangan jaman, cara aborsi mulai dilakukan dengan cara yang lebih halus yaitu dengan menggunakan jamu, ramuan daun, obat-obatan, dan lain sebagainya yang telah dikenal oleh masyarakat China Kuno (Oka, 2006). Lain halnya dengan masyarakat Indonesia yang telah mengenal dan melakukan pengguguran kandungan dengan cara tradisional, seperti adanya dukun praktik penggugur kandungan, beredarnya berbagai jenis ramuan atau jamu penggugur kandungan di tengah masyarakat. Namun, perkembangan pengguguran kandungan tidak lagi diterima sebagai hal biasa dan praktik aborsi (pengguguran kandungan) sudah mulai dipermasalahkan (Marcel dan Anna, 2023).

Praktik aborsi banyak disalahgunakan karena tidak adanya indikasi medis untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menimbulkan risiko-risiko lain, seperti aspek etika, moral dan juga hukum. Perbuatan pengguguran kandungan atau praktik aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi medis melanggar KODEKI dan juga digolongkan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kedokteran. Sebagaimana telah tercantum dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 angka 11 yang

berbunyi: “Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan peringatan secara lisan dan tertulis, pencabutan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktik (SIP), dan wajib mengikuti kembali pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran)” (Trini dan Aji, 2019).

Aborsi dapat berupa dampak dari kehamilan yang tidak dikehendaki atau merupakan kejadian yang sangat traumatis bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ataupun dari bebasnya pergaulan. Hal tersebut harus disikapi dengan bijaksana, karena pada dasarnya perempuan yang melakukan hal tersebut dapat mengalami risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Definisi dan Penggolongan Aborsi

Aborsi atau dalam bahasa ilmiah adalah *Abortus Provocatus*, merupakan suatu cara yang sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diharapkan, walaupun cara tersebut dapat memberikan efek negatif bagi pelaku (Saifulloh, 2011). Menurut mantan rektor dari Universitas Al-Azhar Mesir yaitu yang bernama Mahmud Syaltut, aborsi adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan dengan tidak adanya alasan syari', karena dikatakan oleh beliau bahwa sudah ada sebuah kehidupan pada kandungan yang dimana kandungan tersebut sedang dalam tahap pertumbuhan dan tahap persiapan yang dimana hal demikian akan menjadi makhluk yang bernyawa dan nyang dinamakan manusia yang dimana perlu dihormati dan dijaga atas dasar hak untuk hidupnya dan perlu dilindungi juga akan eksistensinya (DM et al., 2023)

Lestari (2020) menyatakan bahwa aborsi merupakan suatu upaya untuk peniadaan janin yang masih hidup dari rahim seorang wanita melalui campur tangan manusia dengan cara membunuhnya. Peniadaan dalam konteks ini digambarkan sebagai pembunuhan atau pemutusan hidup sebelum waktu kelahiran (Lestari, 2020). Korban dari aborsi ini adalah janin atau bayi yang tidak berdosa dan tidak dapat mempertahankan diri dari tindak kekerasan manusia karena tidak menginginkan kehadirannya (Hadi et al., 2022). Aborsi juga menjadi salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang

Pada zaman dahulu, pengetahuan masyarakat belum banyak mengenal biologi, sehingga aborsi masih banyak dipraktikkan dengan cara menggunakan kekuatan fisik yang dipadukan dengan mantra yang dianggap memiliki daya *magic*. *Hipocrates* menganjurkan agar ibu hamil mud melakukan lompat-lompat sekuat tenaga tanpa jeda agar kelelahan dan terjadi keguguran. Ada yang melakukannya dengan menempatkan batu panas di atas perut dengan meyakini dapat membantu proses menggugurkan kandungan. Selain itu, para perempuan romawi memasukkan benda kasar seperti bulu domba atau bulu binatang, *papyri*, tongkat atau alat lain dengan mengoleskan zat-zat yang dapat melukai di bagian perut karena meyakini hal tersebut dapat menggugurkan kehamilan. Seiring dengan perkembangan jaman, cara aborsi mulai dilakukan dengan cara yang lebih halus yaitu dengan menggunakan jamu, ramuan daun, obat-obatan, dan lain sebagainya yang telah dikenal oleh masyarakat China Kuno (Zahratul, 2020). Lain halnya dengan masyarakat Indonesia

yang telah mengenal dan melakukan pengguguran kandungan dengan cara tradisional, seperti adanya dukun praktik penggugur kandungan, beredarnya berbagai jenis ramuan atau jamu penggugur kandungan di tengah masyarakat. Namun, perkembangan pengguguran kandungan tidak lagi diterima sebagai hal biasa dan praktik aborsi (pengguguran kandungan) sudah mulai dipermasalahakan.

Aborsi dalam hukum Islam disebut dengan istilah Al-Ijhadh dan dikenal tiga jenis yaitu Al-Ijhadh at-Tilqa'i (*Abortus Spontaneous*), Al-Ijhadh al-'ilaji (*Abortus Provocatus Medisinalis*), dan Al-Ijhadh al-ijtima'i (*Abortus Provocatus Criminalis*) (Nurul Farhana, 2022). Dengan merujuk pada definisi maka tiga jenis bentuk aborsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Ijhadh at-Tilqa'i (*Abortus Spontaneous*) atau aborsi spontan yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja ataupun tanpa pengaruh dari luar atau tindakan apa pun. Aborsi biasanya terjadi karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau dapat terjadi karena kecelakaan.
2. Al-Ijhadh al-'ilaji (*Abortus Provocatus Medisinalis*) atau aborsi medis yaitu aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga ahli yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.
3. Al-Ijhadh al-ijtima'i (*Abortus Provocatus Criminalis*) atau aborsi sengaja yaitu aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. Aborsi ini biasanya dilakukan dengan sengaja atau sadar baik oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi dengan memasukan benda yang berbahaya yang bukan diperuntukkan, dimana perbuatan ini dapat membahayakan jiwa seorang ibu yang melakukan aborsi.

Al-Ijhadh al-ijtima'i (*Abortus Provocatus Criminalis*) atau aborsi sengaja ini disebut dengan aborsi ilegal dan dapat diancam hukuman, baik pidana ataupun hukum Islam. Sedangkan untuk jenis aborsi pada Al-Ijhadh at-Tilqa'i (*Abortus Spontaneous*) dan Al-Ijhadh al-'ilaji (*Abortus Provocatus Medisinalis*) hukum pidana dan hukum Islam memberikan ketentuan yang berbeda sesuai dengan faktor penyebab, berat dan ringan jenisnya aborsi.

Menurut KUHP, dalam setiap tindakan aborsi yang dapat dihukum adalah pelaksana dari aborsi tersebut atau dari anggota medis dan juga wanita yang melakukan pengguguran kandungan, serta pihak yang terlibat (Koesomo *et al*, 2015).

Tim medis yang terlibat dalam tindakan aborsi dapat dijatuhi hukuman tambahan dan pencabutan hak melakukan pekerjaannya baik sebagai dokter, bidan, atau juru obat. Berdasarkan aspek etika, hal ini tertuang dalam pasal 349 KUHP, Undang-undang Kesehatan tahun 1992 (UU RI No. 23 tahun 1992) dalam pasal 15 dan 80. Dimana, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menuangkan Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, pasal setiap dokter harus senantiasa mengingat atau kewajiban dalam melindungi hak hidup seseorang. Sedangkan, pada

klินิก yang melakukan praktik aborsi ilegal akan dikenakan pasal 346 KUHP dengan pasal 348 ayat (1) KUHP pasal 194 No. Pasal Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun penjara (Angelli et al., 2022).

Risiko Aborsi Secara Psikis dan Fisik

Aborsi banyak dilakukan oleh mereka yang tidak menginginkan anak dikandungnya. Berbagai macam alasan, mulai dari belum siap memiliki anak bahkan sampai hamil di luar nikah. Hal tersebut dapat diketahui dengan kenyataan yang ada dimasyarakat, yaitu dengan temuan maraknya kasus aborsi yang dilakukan remaja yang belum menikah. Pada umumnya pelaku aborsi tersebut merupakan pelajar dan mahasiswa. Setiap tahunnya sekitar 5-13% kematian ibu disebabkan oleh aborsi yang tidak aman. Di negara maju diperkirakan sekitar 30 perempuan meninggal untuk setiap 100.000 aborsi yang dilakukan dengan tidak aman. Sedangkan, di negara berkembang angka tersebut meningkat menjadi 220 kematian per 100.000 aborsi yang tidak aman (Ganatra et al., 2017). Pada tahun 2012 di negara-negara berkembang diperkirakan sekitar 7 juta perempuan per tahun dirawat karena komplikasi yang dilakukan karena aborsi yang tidak aman (Singh & Maddow-Zimet, 2016). Berdasarkan tinjauan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan aborsi dikaitkan dengan kesuburan yang berdampak pada pendidikan perempuan, dan kontribusi serta partisipasi tenaga kerja. Status hukum yang ada juga memengaruhi pendidikan anak dan pendapatan dunia kerja di kemudian hari. Dengan maraknya kasus akibat aborsi terdapat pula risiko lain di antaranya yaitu gangguan kesehatan dan gangguan psikis pada pelaku aborsi.

Aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kematian dan keselamatan wanita bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dilansir dari beberapa media dan berita *online* pada *website* maupun televisi, banyaknya kasus aborsi dilakukan oleh anak di bawah umur hingga remaja. Aborsi menjadi salah satu jalan bagi mereka yang tidak siap menanggung tanggung jawab dimasa depan, terlebih dengan status pelajar atau usia dini, selain itu rasa malu yang tak terbendung, serta trauma mental juga gangguan psikologis. Maka dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan dan pendidikan yang baik dan tegas khususnya dari orang tua dan keluarga, sehingga pergaulan anak dapat terkontrol (Saputra, 2023).

Proses aborsi memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap wanita baik dari segi kesehatan fisik maupun mental (psikis) seorang wanita. Dalam dunia psikologi gejala ini dikenal dengan *Post abortion syndrom* (sindrom pasca aborsi) atau PAS. Dalam kasus yang banyak terjadi di Indonesia, aborsi dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan seperti: pemerkosaan, hubungan seks yang tidak bisa terkendali dari kedua pihak, dan gangguan kesehatan pada janin (Sari, 2020). Di samping itu, aborsi ini dapat mengancam kesehatan dan gangguan psikis.

Risiko dari aborsi terhadap kesehatan psikis sebagai berikut:

1. Pendarahan vagina hebat hingga kematian mendadak

Pendarahan vagina berat merupakan salah satu dampak buruk dari tindakan aborsi yaitu disertai dengan demam tinggi serta gumpalan jaringan janin dari rahim.

2. Infeksi dan penyakit pada leher rahim

Infeksi ini dapat terjadi karena melebarnya leher rahim setelah proses aborsi dilakukan. Hal ini terjadi akibat penggunaan dari obat yang diinduksi dalam tubuh. Gejala yang dialami setelah aborsi ini yaitu sakit kepala, pusing, nyeri otot, dan sakit seluruh badan (Budoyo et al., 2023).

3. Infeksi rongga panggul dan lapisan rahim

Hal ini dapat terjadi karena meningkatkan risiko kehamilan ektopik (mengurangi kesuburan setelah melakukan aborsi). Gejala ini dapat berpotensi mengancam nyawa dan gejala dapat dirasakan dalam 4 minggu setelah melakukan aborsi (Budoyo et al., 2023).

4. Sepsis

Hal ini merupakan kondisi serius dimana dapat terjadi peradangan di bagian seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. Penyakit ini mengancam kehidupan yang terjadi ketika seluruh tubuh bereaksi terhadap infeksi.

5. Kanker indung telur (*ovarium cancer*), Kanker payudara, Kanker hati (*liver cancer*), Kanker leher rahim (*cervical cancer*)

6. Kemandulan (tidak mampu bereproduksi dan memiliki keturunan)

Risiko dari aborsi secara psikis yaitu sebagai berikut:

1. Depresi
2. Trauma
3. Penyesalan yang mendalam
4. Kehilangan harga diri
5. Ingin mengakhiri hidup (bunuh diri)
6. Mimpi buruk berkali-kali
7. Dihantui rasa bersalah yang tidak pernah hilang sampai bertahun-tahun (Laduri, 2016).

Tindakan aborsi dilakukan karena adanya beberapa faktor, adapun penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor janin, kondisi janin yang mengalami kelainan pada saat berada dalam kandungannya. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab mengapa seseorang melakukan aborsi. Kelainan tersebut dianggap akan mengganggu hidup sang anak, misalnya kelainan genetik pada anak, cacat pada fisik atau mental, dan lain sebagainya.
2. Faktor kesehatan pada ibu hamil, kondisi kesehatan ibu hamil, kondisi kesehatan ibu hamil juga merupakan faktor penyebab dilakukan tindakan aborsi. Misalnya, ibu hamil memiliki penyakit kandungan yang membahayakan nyawanya. Sehingga, harus ditempuh alternatif lain yaitu

penyakit kandungan yang membahayakan nyawanya. Sehingga, harus ditempuh alternatif lain yaitu aborsi.

3. Faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis ibu hamil, dan lain sebagainya.
4. Hamil di luar nikah merupakan faktor yang sering terjadi dalam kasus aborsi. Dimana biasanya seorang wanita yang hamil di luar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina. Dalam pandangan Islam wanita yang melakukan hubungan seksual di luar nikah disebut penzina. Hamil di luar nikah tentunya berdosa dan wajib mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam. Remaja jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Dampak yang terjadi pada perilaku pergaulan bebas tersebut memengaruhi masa depan terutama ketika para remaja harus dinikahkan pada usia dini sehingga tidak bisa untuk melanjutkan atau menyelesaikan sekolahnya.
5. Hamil karena kasus perkosaan. Pada kasus ini aborsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan karena perkosaan. Hal ini sering terjadi sehingga risiko kehamilan akibat perkosaan lebih tinggi diduga karena pemerkosa cenderung menargetkan wanita muda yang sedang berada dipuncak masa suburnya. Faktanya, perkosaan paling banyak terjadi pada wanita berusia di bawah usia 25 tahun dan gadis yang menjelang pubertas.
6. Kesulitan ekonomi merupakan masalah yang besar baik bagi yang sudah memiliki ikatan atau pun belum menikah. Terkhusus para remaja yang belum sanggup untuk membiayai dirinya sendiri dan sudah harus menanggung beban keluarga dan anak, maka pelaku akan cenderung melakukan aborsi. Sedangkan pada pasangan suami istri, biasanya karena tidak mampu lagi membiayai jika bertambah anak. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan (Budoyo et al., 2023).

Faktor yang menjadi alasan tentu berlawanan dengan dampak dan risiko dari aborsi itu sendiri. Banyaknya laporan potensi dampak dari aborsi yang dapat merusak tubuh, risiko, serta efek samping yang umum dirasakan setelah praktik pengguguran kandungan atau aborsi.

Aborsi Dalam Pandangan Islam

Perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang melanggar Hak asasi manusia. Mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, maka para ibu yang menjadi korban atau atas dasar keinginannya seharusnya tidak melakukan aborsi karena aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam pandangan Islam, terlebih tidak ada dasar medis dalam melakukannya (Hikmawati, 2020).

Dalam pandangan Islam, meyakini bahwa jika melakukan pembunuhan terhadap manusia baik itu dewasa, remaja, anak-anak, bahkan janin merupakan sama seperti membunuh semua umat manusia, sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Quran yaitu Surah Al-Maidah ayat 32, yang artinya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh

orang lain karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”

Berdasarkan ayat tersebut Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa pembunuhan termasuk tindak kriminal. Kementerian Agama Saudi Arabia mensyariatkan kepada Bani Israil bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia tanpa sebab yang dibenarkan seperti tuntutan *qishash*, membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai jenis kerusakan yang menuntut pada vonis bunuh. Hal tersebut sama dengan kesyirikan dan *muharabah* (tindakan memerangi Allah dan Rasulnya), maka seakan-akan ia membunuh manusia semuanya terkait dampak hukumnya yang memaksa datangnya hukuman berat dari Allah SWT.

Merujuk pada ayat di atas Markaz Ta'dzin Al-Quran di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, profesor fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah menerangkan bahwa karena besarnya kejahatan pembunuhan orang yang tidak bersalah maka Allah mewajibkan Bani Israil melalui kitab-kitab-Nya dan perantara para Rasul-Nya, bahwa barang siapa yang membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak berhak untuk dibunuh maka seakan-akan dengan kejahatannya itu dia telah membunuh seluruh manusia. Sehingga membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh bangsa, dan orang yang menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Allah telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada Bani Israil dengan hujjah-hujjah yang kuat dan syariat-syariat yang lurus, namun kebanyakan mereka tetap melakukan kefasikan dan kerusakan di muka bumi dengan pertumpahan darah, penodaan kehormatan, dan perampasan harta orang lain.

Mengenai Surah Al-Maidah ayat 32, berdasarkan tafsir Al-Wajiz menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah menjelaskan bahwa “dengan terjadinya permusuhan ini, Kami menetapkan atas Bani Israil atau seluruh manusia bahwa membunuh manusia dengan kesengajaan dan penuh kebencian, bukan karena korban melakukan kerusakan di bumi seperti memotong jalan atau merampok, dan mengalirkan darah secara zalim, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, sehingga pantas mendapat kebencian dan laknat Allah itu layak untuknya. Kemudian, barang siapa menyelamatkan jiwa dari bencana seperti tenggelam, kebakaran, kehancuran, dan mengampuni orang yang harus dibunuh, maka seakan-akan dia itu menyelamatkan hidup seluruh manusia dari kehancuran, sehingga ia layak menerima rasa terima kasih. Namun, kebanyakan Bani Israil setelah itu masih melakukan kemaksiatan dan menentang perintah Allah SWT serta membunuh para nabi.

Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan Islam aborsi merupakan suatu bentuk pemutus kehidupan yang terjadi pada janin seorang wanita, dimana biasanya

dilakukan sebelum janin terbentuk dengan sempurna atau belum dilahirkan dan tetap saja hal tersebut tidak boleh dilakukan. Berdasarkan hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum Islam yang telah tercantum pada surah di atas.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pada anak di bawah umur adalah berupa diyat. Dalam Bahasa Indonesia diyat adalah denda. Dimana, denda yang dimaksud adalah berupa emas, hewan, barang, perak, dan lain sebagainya. Caranya yaitu dengan membayar denda tersebut kepada pihak hukum atau yang bersangkutan. Diyat dapat dibayar oleh keluarga, saudara, kerabat, teman, atau pelaku aborsi. Denda ini berlaku jika aborsi dilakukan dengan sengaja atau tanpa syarat dengan ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam di Indonesia.

Proses berkembangnya janin dalam kandungan ibu dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran yaitu Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 (Depag RI), yang artinya :

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah”

“Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim)”

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa proses perkembangan janin dan penciptaan manusia. Ayat tersebut menjelaskan pada awal diciptakannya manusia (Adam As) yaitu dari tanah, selanjutnya diciptakan cucu Adam dari air mani (*nuthfah*) yang mengandung ribuan sperma. Setelah salah satu sperma bertemu dengan sel telur (*ovum*) kemudian terjadi pembuahan sel dan menempel pada dinding rahim. Kemudian sperma yang menyatu dengan sel telur tersebut berubah menjadi segumpal darah (*alaqah*). Selanjutnya akan berubah menjadi segumpal daging (*mudghah*). Setelah itu akan berubah menjadi tulang belulang dengan membungkusnya dengan daging dan kemudian menjadi makhluk yang indah (sempurna) hingga ia dilahirkan ke dunia menjadi bayi.

Para ulama dari semua madzhab sepakat mengemukakan bahwa aborsi yang dilakukan setelah masa kehamilan 120 hari hukumnya adalah *haram*, karena janin telah ditiupkan ruh (bernyawa). Pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka jika menggugurkannya sama dengan membunuh manusia yang dengan tegas diharamkan oleh Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra' ayat 33.

Berdasarkan yaitu Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 terdapat berbagai penjelasan di antaranya:

1. Tafsir al-Muyassar

“Dan kemudian Kami menciptakan anak keturunannya secara turunturun dari setetes nutfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu menetap dalam rahim-rahim kaum wanita”. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan sebagai berikut “kemudian Kami menciptakan *nutfah* itu menjadi *alaqah*, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari, Kami ciptakan *alaqah* itu *mudghah* (gumpalan daging sebesar satu suapan yang dikunyah). Kemudian Kami ciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang, lalu Kami membungkus tulang-tulang gitu dengan daging, dan setelah itu Kami ciptakan dia menjadi makhluk dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala urusan”.

2. Tafsir al-Mukhtashar

Lalu Kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya”. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan sebagai berikut “Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut Kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah, lalu gumpalan darah merah tersebut Kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah, lalu Kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkannya ruh, dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha suci Allah SWT, pencipta yang paling baik”.

3. Tafsir al-Wajiz

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim dalam perut perempuan”. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan sebagai berikut “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia janin yang berbentuk sempurna yaitu berupa makhluk dengan bentuk lain. Kemudian Kami tiupkan ruh ke dalamnya sehingga lahir dalam keadaan hidup. Maha Agung dan Maha suci Allah SWT dalam kekuasaan dan hikmah-Nya. Pencipta dan penguasa yang paling baik”.

Imam al-Ghazali berpendapat dalam kitabnya “*Ihya ‘Ulum al-Din*”, menjelaskan bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Imam al-Ghazali juga menerangkan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan sperma dan sel telur di dalam rahim wanita. Kemudian apabila telah ditiupkan ruh kepada janin, maka hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau setara dengan pembunuhan bayi dalam kondisi hidup.

KESIMPULAN

Aborsi dapat mengakibatkan risiko yang negatif bagi kesehatan dan mental, bahkan sampai menyebabkan kematian pada ibu tersebut. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan dapat dinyatakan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 346 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Sanksi yang paling tinggi diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran etik kedokteran pada praktik aborsi adalah pemecatan. Sedangkan dalam pandangan Islam, aborsi merupakan suatu bentuk pemutus kehidupan yang terjadi pada janin seorang wanita, dimana biasanya dilakukan sebelum janin terbentuk dengan sempurna atau belum dilahirkan dan tetap saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan mendapat sanksi dikemudian hari.

SARAN

Dalam pandangan Islam, aborsi merupakan perbuatan yang haram. Lain halnya jika dalam menyelamatkan nyawa atau karena aspek kesehatan bagi sang Ibu. Sebagai saintis sebaiknya melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang sudah diberlakukan. Selain itu perlu adanya batasan yang tegas mengenai tindakan aborsi baik dalam pandangan medikolegal, hukum Islam, dan pandangan Islam agar tidak tumpang tindih dalam praktiknya. Karena hal tersebut bertentangan dengan Islam dan harus diperbaharui dengan peradaban Islam yang manusiawi, tegas, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelli, A. P., M, R. Z., Dio, F., & Fevria, R. (2022). Analysis Of Abortion Cases in Indonesia Analisis Kasus Aborsi di Indonesia. *Semnas BIO 2022*, 2(2), 304–310.
- Al-Ghazali, al-Imam, Ihya'Ulum al-Din, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983
- Budoyo, S., Sutono, A., & Arofah, N. N. (2023). Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Aborsi): Tinjauan Yuridis Dan Filosofis. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 33–54.
- Depag RI, Al-Qur'an dan terjamahannya
- DM, M. Y., Putri, N. D., Dharmayanti, S., & Saragih, G. M. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, 92–101.
- Erwin Sembiring, & Asan Petrus. (2019). Pergaulan Bebas Yang Berakhir Dengan Tindakan Aborsi. *The Journal of Medical School (JMS)*, 52(2), 84–88.
- Ganatra, B., Gerds, C., Rossier, C., Johnson, B. R., Tunçalp, Ö., Assifi, A., Sedgh, G., Singh, S., Bankole, A., Popinchalk, A., Bearak, J., Kang, Z., & Alkema, L. (2017). Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. *The Lancet*, 390(10110), 2372–2381. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31794-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31794-4)
- Hadi, S., Hasibuan, S. fuj. lestari, & Wanindra, P. (2022). Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2), 1–16.

<https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.904>

- Hikmawati, P. (2020). Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 105–124. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1583>
- Koesoemo, A. T., Winahyu, R., Kuliah, R., Kedokteran, I., Wijaya, U., & Surabaya, K. (2015). Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 3(4), 81–88.
- Laduri, M. C. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 5(5), 151–158.
- Lestari, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 1. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>
- Nurul Farhana. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Journal Presumption of Law*, 4(2), 178–193. <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>
- Rahmawati, P. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif UU NOMOR 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Hakim Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2018/PN. MBN)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saifulloh, M. (2011). ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- Saputra, A. (2023). *Aborsi Dalam Kacamata Hukum Di Indonesia : Penjelasan dan Kontroversi*. 1(36), 1–1. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>
- Sari, M. D. (2020). *Konstruksi Sosial Tentang Aborsi (Deskriptif Kualitatif Tentang Makna Aborsi dan Reaksi di Kalangan Mahasiswi Surabaya)*. 1–36.
- Singh, S., & Maddow-Zimet, I. (2016). Facility-based treatment for medical complications resulting from unsafe pregnancy termination in the developing world, 2012: a review of evidence from 26 countries. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 123(9), 1489–1498. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.13552>
- Trini Handayani dan Aji Mulyana, 2019, Tindak Pidana Aborsi, Cetakan Pertama, Indeks, Jakarta, hlm. 16.
- Zahratul Umniyah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, Marginalisasi

Perempuan: Cara Pandang Masyarakat Menganut Sistem Patriarki Dalam Novel Kenanga Karya Oka Rusmini, Jurnal Universitas Jember: Jember University Press, Vol. 1 No. 1 Oktober 2020, Hal 125